

PERAN KEPALA DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA ARANIO KECAMATAN ARANIO KABUPATEN BANJAR

Widiati

Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Achmad Yani
Banjarmasin, Banjarbaru, Indonesia

Email: widiatiw61@gmail.com

Abstract

DOI : 10.31602/as.v8i2.12420

Riwayat Artikel

Diterima : 04 September 2023

Disetujui : 17 Oktober 2023

Diterbitkan : 27 November 2023

Hal : 78-88

This research aims to determine "The role of the village head in infrastructure development in Aranio village, Aranio sub-district, Banjar district". This research uses qualitative methods, the data sources used are primary data and secondary data. Data collection techniques in this research are observation, interviews and documentation, data analysis techniques used are data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the research on the role of the village head in the development infrastructure of Aranio Village, Aranio District, Banjar Regency, there are 4 (four) aspects, namely (1) Development planning aspect, considering several factors in its implementation such as whether a development proposal is urgent or not, insufficient time and insufficient funds. very limited. (2) In the aspect of providing direction, the direction is carried out incidentally by the village head because there are many tasks and activities outside the office so that the direction seems rushed, unclear and less transparent. (3) The decision-making aspect is carried out based on consensus deliberation involving several community leaders, youth and the BPD of Aranio village. Decision making prioritizes collective and professional interests, avoiding the interests of individual individuals by involving the community in every meeting. (4) Coordination and supervision aspect, the village head coordinates with BPD Aranio as a working partner and with the LPM (Community Empowerment Institute), and apart from that the village head has carried out direct and indirect supervision and checked land conditions periodically.

Keywords: Role of village head, Development, Infrastructure.



This is an open-access article under the CC-BY 4.0 License. Copyright © 2023
by Journal As Siyasa

PENDAHULUAN

Ada Hakekatnya tujuan pembangunan suatu Negara adalah untuk mensejahterakan masyarakat, demikian halnya dengan Negara Indonesia dimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa tujuan Pembangunan Nasional Bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh

tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan kepada setiap Pemerintah Daerah sesuai dengan

kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. Selain itu, perencanaan pembangunan juga bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, pengoptimalan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Perencanaan pembangunan daerah terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) yang integral dalam satu Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.

Kepala desa adalah seseorang yang dapat berperan dalam pelaksanaan pembangunan dan memiliki beberapa kriteria yaitu mampu membuat perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa, mampu memberikan pengarahan kepada bawahan dalam melaksanakan pembangunan, mampu mengambil keputusan dalam proses penyelenggaraan pembangunan desa, mampu mengkoordinir penyelenggaraan pembangunan desa dan mampu mengawasi aktivitas dalam proses penyelenggaraan pemerintah desa (Haryadi, 2018:11).

Kinerja kepala desa setempat juga menjadi faktor yang menentukan keberhasilan masyarakat agar ikut berpartisipasi, dengan demikian maka seorang pemimpin dituntut mempunyai kemampuan dalam mempengaruhi, membimbing serta menggerakkan hati masyarakatnya sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas tanpa adanya paksaan dari pihak lain, artinya mereka melakukan pekerjaan dengan kesadaran dari dalam

dirinya sendiri untuk ikut memberikan sumbangsih tenaga, fisik maupun pikiran dalam hal pembangunan yang ada di desa. Dengan demikian, diperlukan upaya untuk meyakinkan masyarakat tentang partisipasi dalam pembangunan, yaitu adanya komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat atau sebaliknya.

Pemerintah Kabupaten Banjar saat ini sedang memprioritaskan pembangunan di beberapa Kecamatan dengan tujuan utama adalah pembangunan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya adalah Kecamatan Aranio yang merupakan sebuah Kecamatan di Kabupaten Banjar yang saat ini memiliki 12 desa, semua desa yang ada di Kecamatan Aranio semuanya berada pada Kawasan Hutan Konservasi, Kecamatan Aranio memiliki banyak potensi Sumber Daya Alam yang indah untuk dikembangkan sebagai tujuan wisata. Keberhasilan pembangunan infrastruktur di desa Aranio tidak terlepas dari peran kepala desa dalam perencanaan pembangunan, pengarahan dan pengambilan keputusan serta koordinasi dan pengawasan. Adapun hasil observasi awal peneliti ditemukan permasalahan peran kepala desa dalam perencanaan pembangunan yang dilakukan masih kurang menyerap aspirasi masyarakat, Kepala desa dinilai kurang jelas dalam memberikan arahan kepada bawahannya, dan Kepala desa dinilai kurang tegas dalam pengambilan keputusan.

Berdasarkan permasalahan diatas penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Aranio Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar”**

TINJAUAN PUSTAKA

Peran Dalam KBBI (2014:30) “Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam

organisasi. Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “*role*” merupakan “*person’s task or duty in undertaking*” artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa”. Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi, peran yang dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya¹. diatur dalam suatu ketentuan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Tujuan Peran Menurut Hasan (2017:124), Setiap peran yang ada dalam masyarakat diperankan oleh masing-masing individu, bagi mereka yang berhasil pasti ada imbalannya dan bagi mereka yang gagal melakoni perannya pasti ada hukumannya, terdapat empat kategori untuk tujuan utama peran, yaitu: Tujuan Instrumental, tujuan ini dimaksudkan bahwa dengan memainkan suatu peran maka ada kesempatan untuk mencapai tujuan lain, misalnya dari segi lain tujuan ini merupakan satu bentuk paksaan dimana sipelaku harus memainkan peran tertentu jika ingin memperoleh kebutuhan-kebutuhan lain. Contoh, seorang buruh pabrik yang berpendidikan rendah digaji dengan upah yang rendah namun tetap bekerja karena tanpa melakukan hal tersebut maka ia tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

- a. Penghargaan, tujuan yang digeneralisasi oleh peran ini adalah mendapat kesempatan untuk dihargai, penghargaan ini dimaksudkan dengan suatu perasaan dihormati, dinilai oleh orang lain sebagai yang penting, orang yang dianggap penting sangat berbeda antara individu satu dengan yang lainnya atau kelompok satu dengan yang lainnya. Penghargaan yang diberikan sangat penting dalam menentukan moral orang yang

memainkan peran tersebut.

- b. Rasa aman, tujuan yang dimaksudkan dapat memberikan rasa aman secara ekonomi, sosial atau psikologis, misalnya peran seorang angkatan bersenjata bisa memberikan rasa aman secara ekonomis dan psikologis.
- c. Respon, tujuan yang digeneralisasi yang keempat ialah kesempatan yang diberikan peran-peran tertentu untuk membentuk hubungan sosial yang memuaskan dimana orang merasa yakin akan kesinambungan respon-respon yang menyenangkan dari orang-orang yang penting baginya.

Kepala Desa

Menurut Suroso (2019:10) “Kepala desa adalah wakil rakyat yang dipilih oleh masyarakat untuk memimpin serta mengatur masyarakatnya, ketika kepala desa sudah terpilih maka kepala desa otomatis menjalankan tugas, wewenang serta tanggung jawabnya di masyarakat. Kepala desa ialah seseorang yang menentukan berhasil atau tidaknya sebuah kepemimpinan di desa maka dari itu tugas kepala desa sangat banyak seperti melaksanakan pembangunan secara merata, menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab, membina masyarakat, memberdayakan masyarakat desa, kepala desa diberi tugas untuk memegang wewenang serta tanggung jawab dalam pembangunan desa, ia harus bisa menyelaraskan antara kebutuhan pribadinya dengan kebutuhan pemerintahan agar pemerintahan desa berjalan dengan baik dan juga kepala desa tidak terlepas dari peran serta kedudukannya maka dari itu kepala desa harus bisa menjamin keinginan serta kebutuhan masyarakat desa dan mengutamakan kepentingan desa yang memang prioritas terlebih dahulu”.

Sedangkan menurut Wahyudi dkk (2019:372) kepala desa adalah seorang pemimpin yang ditunjuk oleh masyarakat sebagai seseorang yang dijadikan sebagai penentu keberhasilan maupun kegagalan

dalam pemerintahan. Kepala desa mengarahkan masyarakat untuk kehidupan yang lebih baik melalui pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui program-program desa. Banyak potensi sumber daya alam yang ada di desa yang dapat dijadikan sebagai destinasi maupun untuk menunjang perekonomian akan tetapi banyak kendala yang terjadi di dalam melakukan produksi tersebut seperti kurangnya modal, susahnya pengelolaan serta pemasaran yang tidak terjangkau. Oleh sebab itu kepala desa mempunyai tugas dan peran yang sangat diharapkan masyarakat yakni sebagai motivator untuk masyarakat agar masyarakat lebih giat dalam mengelola sumber daya alam. Kepala desa juga harus sebagai fasilitator hal ini sangat penting dilakukan untuk memberikan fasilitas masyarakat dalam melakukan pemasaran, hal ini dilakukan untuk menunjang perbaikan ekonomi masyarakat dan mensejahterakan masyarakat.

Jadi, menurut pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa kepala desa merupakan seseorang yang dipilih oleh masyarakat yang menjadi seorang pemimpin untuk mengatur, memberdayakan masyarakat serta menerima aspirasi dan inspirasi dari masyarakat, kepala desa berkedudukan tinggi diantara aparat desa dan memiliki tanggung jawab yang sangat luas dalam mengemban tugasnya dan tanggung jawab terhadap urusan tugas pekerjaan dapat dilaksanakan oleh kepala maupun perwakilan dari orang lain sedangkan untuk urusan tugas pelayanan dapat dilaksanakan oleh kepala desa itu sendiri atau bisa dibilang terpusat.

2. Tugas Dan Kewajiban Kepala Desa

Menurut UU No. 6 tahun 2014 tentang desa Pasal 26 tentang desa bahwa kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Sedangkan kewajiban kepala desa yang diatur dalam UU

No. 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 26 ayat 1 berkewajiban untuk memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD Republik Indonesia 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan, melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme, menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa, menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik, mengelola keuangan dan aset desa, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa, menyelesaikan perselisihan masyarakat desa, mengembangkan perekonomian masyarakat desa, membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa, memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa, mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup dan memberikan informasi kepada masyarakat desa.

Peran Kepala Desa

Menurut Haryadi (2018:11) "Kepala desa adalah seseorang yang dapat berperan dalam pelaksana pembangunan dan memiliki beberapa kriteria yaitu :

(1) mampu membuat perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi Landasan Yuridis Pengembangan Otonomi Desa. (eJournal Ilmu Pemerintahan, Volume 5, Nomor 2, 2017: 701 – 710). Mampu membuat perencanaan pembangunan ialah kepala

desa membuat perencanaan pembangunan untuk menentukan tujuan apa yang akan dicapai, dalam membuat perencanaan pembangunan ini dimulai dari menentukan pembangunan apa yang akan dilaksanakan, langkah-langkah yang akan dilakukan, kemudian mengukur resiko jangka pendek dan resiko jangka panjang untuk kemungkinan yang akan terjadi jika pembangunan ini dilakukan. Sebelum perencanaan pembangunan dilakukan kepala desa harus mendengarkan inspirasi dan aspirasi dari masyarakat yang kemudian nantinya akan dimusyawarahkan bersama dengan masyarakat desa. Kepala desa harus melibatkan masyarakat desa dalam hal ini karena pembangunan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa.

- (2) mampu memberikan pengarahan kepada bawahan dalam melaksanakan pembangunan

Mampu memberikan pengarahan kepada bawahan dalam melaksanakan pembangunan, maksudnya kepala desa menyertakan pendekatan-pendekatan baru dalam proses kebijakan, yakni pemberian arahan informal yang kemudian mendekati Kades dengan para pimpinan atau pejabat teras, Kepala desa juga mengendalikan masyarakat untuk melaksanakan pembangunan desa dengan mengajak masyarakat untuk ikut bekerjasama, disisi lain kepala desa juga harus mampu memberikan masukan yang berbentuk arahan yang membangun bagi aparat desa untuk menyelaraskan masyarakat desa dan pemerintah desa dalam kegiatan yang akan dilaksanakan. (Jurnal JISIPOL Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung Volume 3, Nomor 3, November 2019(43-60) (P-ISSN 2087-4742).

- (3) Mampu mengambil keputusan dalam proses penyelenggaraan pembangunan

desa

Mampu mengambil keputusan dalam proses penyelenggaraan pembangunan desa, maksudnya kepala desa harus mampu menanggapi pro kontra dari masyarakat karena setiap masyarakat ingin tempatnya dibangun, oleh sebab itu kepala desa memilih serta memutuskan pembangunan apa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa dengan cara musyawarah, dalam hal ini kepala desa harus memprioritaskan pembangunan yang memang benar-benar dibutuhkan terlebih dahulu. Kepala desa harus memiliki sikap yang tegas, bertanggung jawab serta konsisten karena keputusan yang dibuat adalah jalan alternatif yang memang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian Rahmat Hidayat, Muhammadiyah, dan Nasrulhaq yang merujuk pada permasalahan pengambilan keputusan kepala Desa Kalebarembeng Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa” dapat disimpulkan 1). Intuisi (perasaan) Kepala Desa dalam proses pengambilan keputusan belum cukup baik karena masih sering mengedepankan intuisi atau perasaan didalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan. Tidak terlepas juga dari pengaruh orang luar yang bisa saja datang pada saat mempunyai kepentingan politik atau mencari keuntungan didalam pengambilan keputusan tersebut namun proses rapat atau musyawarah masih tetap dilakukan oleh pemerintah desa Kalebarembeng; 2). Pengalaman didalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan kepala desa kalebarembeng masih kurang baik dilihat dari hasil wawancara dengan masyarakat dengan kepala dusun yang mengatakan bahwa masyarakat yang seharusnya dilibatkan dalam rapat atau musyawarah kadang masih tidak dilibatkan, namun terlepas dari itu pemerintah juga sudah mengundang

beberapa perwakilan masyarakat untuk ikut dalam rapat atau musyawarah tersebut. Dengan ini pengalaman kepala desa kalebarembeng didalam proses pengambilan keputusan masih kurang baik; 3). Fakta pengambilan keputusan yang ada diruang lingkup pemerintah desa kalebarembeng dapat disimpulkan masih belum baik dapat dilihat dari adanya kritikan dari masyarakat karena adanya sarana jalan tani yang belum dikerjakan untuk lebih mudah akses masyarakat kelahan pertanian karena mayoritas masyarakat desa kalebarembeng mempunyai penghasilan dibidang pertanian; 4). Wewenang (kekuasaan) pemerintahan Desa Kalebarembeng sudah cukup baik dalam menggunakan wewenang atau kekuasaannya untuk mengambil suatu keputusan dilihat dari dilibatkannya seluruh aparat desa baik itu dari staf desa itu sendiri, BPD, kepala Dusun, sampai pada tingkat RTRW dan perwakilan tokoh masyarakat; 5). Rasional pengambilan keputusan selalu memberikan keputusan yang rasional dan masuk akal dilihat dari pemecahan masalah yang dihadapi selalu mendapat respon baik dari masyarakat. (<https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index> Volume 2, Nomor 1, Februari 2021).

- (4) Mampu mengkoordinir dan mengawasi aktivitas dalam proses penyelenggaraan pemerintah desa.

Mampu mengkoordinir penyelenggaraan pembangunan desa, maksudnya kepala desa membentuk kepengurusan tenaga kerja yang dibutuhkan sesuai dengan pembangunan yang akan dilaksanakan, dalam membentuk kepengurusan (susunan tata kerja, tugas, tanggung jawab dan lain-lain) ini kepala desa membentuk dengan cara musyawarah bersama tim yang berkepentingan, dalam melaksanakan pembangunan diharapkan semua

totalitas, dimana yang satu dengan yang lainnya saling menunjang dan bekerjasama. Pengawasan adalah sebuah proses untuk memastikan bahwa semua aktivitas yang terlaksana telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya.

Pembangunan

Menurut Arfiani (2018:15) “pembangunan dapat diartikan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dimana kegiatan tersebut dilakukan untuk melakukan perubahan terhadap keadaan, pembangunan akan berhasil jika adanya kerjasama secara terarah dari masyarakat dan pemerintah desa untuk mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan tujuan, pembangunan ini dilakukan guna mensejahterakan masyarakat sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan untuk kehidupan yang tentram dan harmonis”.

Pembangunan juga diarahkan kepada perubahan paradigm atau mindset masyarakat dari tradisional menuju modern, maka inti dari arti pembangunan adalah sebuah proses yang harus dilalui sebuah Negara dalam rangka pencapaian tujuan Negara yang bersangkutan.

Sedangkan pembangunan menurut Arifin (2017:18) adalah pembangunan yang sesuai dengan harapan masyarakat seperti pembangunan yang dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk masyarakat guna menunjang kehidupan yang lebih layak, seperti pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat yaitu pembangunan infrastruktur dan pembangunan potensi sumber daya alam yang terdapat di desa tersebut.

Sebagai contoh pembangunan yang kurang bermanfaat bagi masyarakat yaitu pembangunan yang berbentuk sumur bor yang dilakukan oleh pemerintah desa sumur tersebut memang untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi pada kenyataannya sumur bor biasanya

menghasilkan air yang keruh dan berbau dimana masyarakat enggan untuk memakainya karena tidak terjamin kebersihannya, jadi bisa dikatakan pembangunan tersebut kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tidak tepat sasaran.

Jadi, pendapat dari para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pembangunan adalah sebuah proses perubahan mulai dari pembangunan ekonomi, politik, sosial dan budaya yang tentunya tidak lepas dari pengalaman pancasila dimana pancasila dasar, tujuan dan pedomannya, pembangunan itu sendiri dilaksanakan atas dasar kehendak yang terus menerus untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat indonesia secara adil dan merata, dalam melaksanakan suatu pembangunan tentunya memerlukan suatu perencanaan yang lebih berorientasi kepada tujuan pelaksanaannya.

5. Pembangunan Infrastruktur Desa

Infrastruktur adalah sebuah sistem fasilitas publik yang bersifat fundamental di tujukan kepada masyarakat atau khalayak ramai untuk melayani dan memudahkan masyarakat. Menurut (Kuncoro 2013:20), Infrastruktur mengacu pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, air, bangunan, dan fasilitas publik lain yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia secara ekonomi dan sosial. Pembangunan fisik adalah pembangunan yang dapat di rasakan langsung oleh masyarakat atau pembangunan yang tampak oleh mata misalnya berupa Infrastruktur, bangunan, fasilitas umum dan lainnya. Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan, sarana dan prasarana fisik atau sering disebut dengan infrastruktur merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem pelayanan masyarakat.

Pembangunan infrastruktur yang berkualitas akan menciptakan kemakmuran

masyarakat, pembangunan infrastruktur desa diselenggarakan untuk kepentingan masyarakat, dimana hasil pembangunan tersebut memang benarbenar harus dapat dirasakan oleh masyarakat desa sehingga pada akhirnya dapat berdampak terhadap perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat desa.

Jenis pembangunan Infrastruktur

Pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2005 tentang Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur menjelaskan beberapa jenis infrastruktur yang penyediaanya diatur pemerintah, yaitu infrastruktur transportasi, infrastruktur jalan, infrastruktur pengairan, infrastruktur pasar, infrastruktur air minum dan sanitasi, infrastruktur telematika, infrastruktur ketenagalistrikan, serta infrastruktur pengangkutan minyak dan gas bumi. Penggolongan infrastruktur tersebut dapat dikategorikan sebagai infrastruktur dasar karena sifatnya yang dibutuhkan oleh masyarakat luas sehingga perlu diatur pemerintah. Sementara itu, Grigg dalam Mustikawati (2016: 5) mengatakan bahwa infrastruktur merupakan suatu fasilitas fisik yang meliputi:

1. Sistem penyediaan air bersih, termasuk dam, reservoir, transmisi, treatment, dan fasilitas distribusi.
2. Sistem manajemen air limbah, termasuk pengumpulan, treatment, pembuangan, dan sistem pemakaian kembali.
3. Fasilitas manajemen limbah padat.
4. Fasilitas transportasi, termasuk jalan raya, jalan rel dan bandar udara, termasuk didalamnya adalah lampu, sinyal, dan fasilitas kontrol.
5. Sistem transit publik
6. Sistem kelistrikan, termasuk produksi dan distribusi.
7. Fasilitas pengolahan gas alam.
8. Fasilitas pengaturan banjir, drainase, dan irigasi.
9. Fasilitas navigasi dan lalu lintas/jalan air.
10. Taman, tempat bermain, dan fasilitas

rekreasi, termasuk stadion.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan Jenis penelitian deskriptif, penelitian dilakukan pada Desa Aranio Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan dari literatur dan jurnal, Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

Pengumpulan data primer di peroleh dari informan berdasarkan hasil wawancara terbuka dan FGD (Forum Group Discussion), adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah; 1 orang Kepala Desa, 1 orang Sekretaris Desa, Informan tersebut adalah orang-orang yang terlibat langsung dalam perencanaan, pengarahan, pengambilan keputusan dan koordinasi serta pengawasan pembangunan infrastruktur pada desa Aranio, FGD dengan 3 orang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Aranio Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar dilihat dari aspek Membuat Perencanaan Pembangunan

Berdasarkan hasil wawancara dan FGD mengenai peran kepala desa dalam aspek perencanaan pembangunan infrastruktur desa aranio, kepala desa sudah menyusun RPJM melalui musrenbang yang melibatkan semua unsur masyarakat baik itu dari tokoh adat, tokoh agama, aparat kepolisian dan aparat TNI. Setelah musrenbang selesai disusun kemudian dari desa melalui ketua RT masing-masing mengajukan ke desa untuk melakukan musrembangdes kemudian di musrembangdes akan dikaji lebih lanjut mana saja pembangunan yang menjadi prioritas desa berdasarkan kondisi fisik saat pengajuan dari musrenbang di balai desa. Jumlah

program kerja pembangunan untuk saat ini yang terlaksana berjumlah 4 pembangunan terdiri dari tempat Pendidikan Al-Qur'an (TPA), siring, jembatan dan lapangan badminton.

Namun pada kenyataannya bahwa kepala desa memang tidak bisa meyerap seluruh aspirasi masyarakat untuk diwujudkan karena ada faktor yang harus di pertimbangkan seperti faktor urgent/tidaknya suatu usulan pembangunan, waktu yang tidak mencukupi dan dana yang juga sangat terbatas. Contoh aspirasi/usulan-usulan yang tidak urgent seperti pembuatan taman dan pembenahan lokasi wisata. Kepala desa lebih memprioritaskan pembangunan urgent seperti pembuatan jembatan, pembangunan Tempat Pendidikan Al-Qur'an (TPA), siring dan lapangan badminton.

2. Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Aranio Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar dilihat dari aspek Memberikan Pengarahan

Berdasarkan hasil wawancara dan FGD mengenai peran kepala desa dalam aspek memberikan pengarahan kepada aparat desa lainnya untuk mensukseskan semua program pembangunan supaya terlaksana dengan cepat dan tepat dilakukan dengan cara musyawarah/rapat secara preodik untuk mengevaluasi program pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan dan perlu didukung juga oleh partisipasi seluruh masyarakat.

Banyaknya tugas dan kegiatan kepala desa diluar kantor menyebabkan pengarahan dilakukan secara incidental saat kegiatan pembangunan dilaksanakan, sehingga pengarahan terkesan terburu-buru, kurang jelas dan kurang transparan.

Pembangunan infrastruktur memberdayakan masyarakat dengan

mengadakan rapat aparat desa dengan masyarakat desa untuk mendapatkan pemahaman yang sama dan menjalin Kerjasama yang baik.

3. Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Aranio Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar dilihat dari aspek Pengambilan Keputusan

Berdasarkan hasil wawancara dan FGD bahwa pengambil keputusan RPJM berdasarkan musyawarah mufakat yang melibatkan tokoh masyarakat, kepemudaan dan BPD desa aranio. Dalam setiap keputusan yang ditetapkan kepala desa juga terbuka terhadap kritik dan masukan yang diberikan oleh masyarakat desa. Dalam pengambilan keputusan kepala desa mengedepankan kepentingan Bersama secara adil dan profesional, kepala desa menghindari unsur kepentingan pribadi oknum-oknum yang berkepentingan dengan cara melibatkan masyarakat desa dalam rapat, ada beberapa keputusan yang tidak melibatkan seluruh masyarakat tetapi hanya perwakilan dari RT, seperti pemberian bantuan sembako dan BLT (Bantuan langsung tunai), sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kepala desa ialah menjalin Kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan desa serta menyelesaikan perselisihan masyarakat desa, dan juga rasional dalam pengambilan keputusan pembangunan serta memberi keputusan untuk pemecahan masalah yang terjadi di masyarakat.

4. Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Aranio Kecamatan Aranio Kabupaten Banjar dilihat dari aspek Koordinasi dan Pengawasan

Dari hasil wawancara dan FGD mengenai peran kepala desa dalam aspek koordinasi dan pengawasan kepala desa

sudah mengatur akan melakukan pembangunan infrastruktur seperti jembatan desa untuk RT 01, karena masyarakat disini sangat mengeluhkan tentang jembatan tersebut sehingga membuat masyarakat kesulitan menjangkau suatu tempat, kepala desa juga sudah membicarakan dengan BPD agar anggaran yang diberikan bisa menyelesaikan pembangunan jembatan yang sudah direncanakan, karena pada umumnya BPD sebagai mitra kerja dengan pemerintahan, selain itu juga bekerjasama dengan LPM (lembaga pemberdayaan masyarakat) yang dimana LPM juga ikut kerja dalam lingkup pemerintah disini.

Pelaksanaan pengawasan secara langsung oleh kepala desa ialah dengan mengontrol sejauh mana pelaksanaan kegiatan pembangunan dan mengetahui sejauh mana program pembangunan dilakukan serta mengontrol bahan pembangunan yang berstandart baik, kemudian untuk pengawasan tidak langsung ialah dengan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti memanfaatkan koneksi yang ada atau dengan dibantu oleh BPD dan lainnya yang mana dapat dipercaya dalam pengawasan pembangunan pada desa Aranio, kepala desa juga mengawasi berdasarkan dokumen-dokumen ataupun laporan keuangan pembangunan.

KESIMPULAN

Aspek perencanaan pembangunan infrastuktur harus mempertimbangkan beberapa faktor dalam pelaksanaannya seperti faktor urgent/tidaknya suatu usulan pembangunan, waktu yang tidak mencukupi dan dana yang juga sangat terbatas, serta mendahulukan pembangunan prioritas atau urgent seperti pembuatan jembatan, pembangunan Tempat Pendidikan Al-Qur'an (TPA), siring dan lapangan badminton. Terdapat juga beberapa usulan yang kurang

urgent seperti pembuatan taman dan pembenahan lokasi wisata.

Aspek pemberian pengarahan kepada bawahan, pengarahan dilakukan secara incidental oleh kepala desa karena banyaknya tugas dan kegiatan diluar kantor sehingga pengarahan terkesan terburu-buru, kurang jelas dan kurang transparan.

Aspek pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat yang melibatkan beberapa tokoh masyarakat, kepemudaan dan BPD desa aranio. Pengambilan keputusan mengedepankan kepentingan bersama dan profesional, menghindari kepentingan oknum-oknum dengan cara melibatkan masyarkat dalam setiap rapat, tetapi ada juga beberapa keputusan yang tidak melibatkan masyarakat dan hanya melibatkan perwakilan dari RT seperti pemberian bantuan sembako dan BLT (Bantuan langsung tunai). Kritik dan saran tidak terlepas dari pengambilan keputusan, namun tidak semua masukan dilaksanakan oleh kepala desa tapi hanya beberapa yang menjadi prioritas dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan desa.

Aspek koordinir dan pengawasan, kepala desa berkoordinasi dengan BPD Aranio sebagai mitra kerja dan dengan LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), dan selain itu kepala desa telah melakukan pengawasan secara langsung dan tidak langsung, melakukan pengecekan kondisi lahan secara berkala hal ini bertujuan untuk memastikan kondisi yang akan dibangun, selain itu kepala desa juga memastikan kualitas material yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa menggunakan bahan yang standart bertahan cukup lama.

REFERENSI

Alfian & Apip Pudih Rahmat. Peran Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kinerja Aparat Desa Di Desa Sangkanhuripkecamatan Katapang Kabupaten. Jurnal Jisipolilmu Pemerintahan Universitas Bale

Bandungvolume 3, Nomor 3, November 2019(43-60)(P-Issn 2087-4742).

Florentinus Belareq. Peran Kepala Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Tering Lama Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat. eJournal Ilmu Pemerintahan, 2017, 5 (2) : 701 - 710 ISSN 2477-2458 (online), ISSN 2477-2631 (print), ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id.

Haryadi, Dendy. 2018. Peran Kepala Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Pesisir (Studi Kasus Pembangunan Pelantaar Di Desa Mantang Lama Kecamatan Mantang Kabupaten Bintan 2015). Naskah Publikasi, Tanjungpinang: Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Hasan, A. 2017. Teori Peranan. Jakarta:Bumi Aksra

Kuncoro, 2013:20. *Analisis Peran Infrastruktur terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Barat. Skripsi Sarjana Ekonomi.* Program Sarjana: Institut Pertanian Bogor.

Rahmat Hidayat, Muhammadiyah, Nasrulhaq. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index> Volume 2, Nomor 1, Februari 2021 Pengambilan Keputusan Kepala Desa Kalebarembeng Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa.

Surono, A. Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastuktur Desa Luan Kecamatan Muara Samu Kabupaten Paser. Ejournal Ilmu Pemerintahan 10.2 (2019): 10.

Wahyudi, Dkk, and FX Sugiyanto. "Peran Kepala Desa Dalam Infrastruktur Terhadap Perekonomian Indonesia"

